



PUTUSAN

Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **EROS PHAZA YUDHISTIRA BIN DAVID HARTOYO;**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 30 Juni 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KTP. Ds. Kajang Rt. 07 Rw. 02 Kec. Sawahan Kab. Madiun. Domisili Jl. Gelatik No.12 Rt. 031 Rw. 010 Kel. Nambangan Kidul Kec. Manguharjo Kota Madiun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Eros Phaza Yudhistira Bin David Hartoyo ditangkap pada tanggal 19 April 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP_Kap/31/IV/RES.4.2/2024/Satresnarkoba, tanggal 19 April 2024;

Terdakwa Eros Phaza Yudhistira Bin David Hartoyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **BINTANG GILANG MAHARDIKAN ALIAS SAMEK BIN WINARNO;**
2. Tempat lahir : Madiun;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 17 Agustus 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Bagi Rt.13 Rw.02 Kec/Kab. Madiun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Bintang Gilang Mahardikan Alias Samek Bin Winarno ditangkap pada tanggal 20 April 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor . SP_Kap/32/IV/RES.4.2/2024/Satresnarkoba, tanggal 20 April 2024

Terdakwa Bintang Gilang Mahardikan Alias Samek Bin Winarno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh AGUNG SUPRANTIO, SH , Penasihat Hukum PADA Lembaga Bantuan Hukum Imparcial , berkantor Pengadilan Negeri Kab., Madiun di Jalan Sukarno Hatta No.15 Madiun, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 23 Juli 2024 , Nomor . 93/Pid.Sus/2024/PN Mjy;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Madiun Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Mjy tanggal 18 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Mjy tanggal 18 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **EROS PHAZA YUDHISTIRA BIN DAVID HARTOYO**, dan terdakwa **BINTANG GILANG MAHARDIKAN Alias SAMEK Bin WINARNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman* yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Alternative kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I. **EROS PHAZA YUDHISTIRA Bin DAVID HARTOYO** dan terdakwa II. **BINTANG GILANG MAHARDIKAN Alias SAMEK Bin WINARNO** masing-masing selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama masing-masing terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan serta denda kepada masing-masing terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (buah) bekas bungkus rokok gudang garam surya berisikan 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Netto $\pm 0,12$ (nol koma satu dua) gram.
 - 1 (satu) buah Handphone merk vivo warna hitam No.Simcard :0895 3960 49794.
 - 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX Note 11 warna hijau, NoSim card : 082143461473

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Hayate warna hitam No.Pol "AE 2961 BM, nomor rangka "MH8CF4EJABJ110889" nomor mesin "F4E21D110893

Dikembalikan kepada sdr. DAVID HARTOYO melalui terdakwa

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pledoi Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-763/M.5.46/Enz.2/07/2024 tanggal 09 Juli 2024 sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa I. **EROS PHAZA YUDHISTIRA Bin DAVID HARTOYO** bersama-sama dengan terdakwa II. **BINTANG GILANG MAHARDIKAN Alias SAMEK Bin WINARNO** pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 sekira jam 23.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Gapura pintu masuk Jl. Sedap malam Kel. Munggu Kec. Wunggu Kab. Madiun, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “**telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya Informasi dari masyarakat yang diterima oleh pihak kepolisian yang melaporkan bahwa telah terjadi transaksi Narkotika di wilayah Kec. Wunggu Kab. Madiun, kemudian atas informasi tersebut Satresnarkoba Polres Madiun melakukan tindak lanjut atas informasi tersebut dengan melakukan serangkaian penyelidikan diantaranya saksi ANTON WIBISONO, S.H, dan AGUNG PRASETYO yang merupakan anggota Opsnal Polres madiun mendatangi tempat kejadian perkara (TKP), dan benar bahwa di TKP tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira jam 02.00 Wib anggota Opsnal Polres Madiun menemukan terdakwa sedang mengambil Narkotika jenis sabu yang diranjau oleh sdr.CIMPLU yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) berdasarkan surat DPO Nomor :DPO/16/IV/RES.4.2/2024/ Satresnarkoba tanggal 8 mei 2024 di Gapura pintu masuk Jl. Sedap malam Kel. Munggu Kec. Wunggu Kab. Madiun pada hari Jum'at tanggal 19 April

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekira jam 23.00 Wib dengan sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan perkara transaksi Narkotika antara lain 1 (buah) bekas bungkus rokok gudang garam surya berisikan 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat Netto $\pm 0,12$ (nol koma satu dua) gram yang berada digenggaman tangan kanan terdakwa ,1 (satu) buah Handphone merk vivo warna hitam No.Simcard :0895 3960 49794, dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Hayate warna hitam No.Pol "AE 2961 BM, nomor rangka "MH8CF4EJABJ110889" yang di parker terdakwa di samping Gapura di tempat terdakwa mengambil Narkotika jenis Shabu ,dan Barang bukti tersebut keseluruhan kepemilikanya diakui oleh terdakwa I, yang selanjutnya terdakwa I beserta barang bukti tersebut di amankan untuk dilakukan pengembangan dan penyelidikan lebih lanjut .

- Bahwa setelah dilakukan pengembangan didapatkan informasi bahwa terdakwa I mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari sdr.CIMPLU melalui terdakwa II berat netto $\pm 0,12$ (nol koma dua belas) gram dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditaruh dalam kemasan plastik klip di masukkan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam Surya,Bahwa awalnya terdakwa I bertemu dengan terdakwa II, terdakwa I meminta tolong kepada terdakwa II untuk dicarikan narkotika jenis sabu Paket supra /seperempat , oleh terdakwa II dijawab "tak tanyakan dulu nanti tak kabari, kemudian terdakwa II menghubungi sdr.CIMPLU dan menyampaikan pesanan terdakwa II membeli narkotika jenis sabu , dan oleh sdr.CIMPLU disanggupi untuk menyediakan Narkotika jensi sabu dan disampaikan bahwa nanti ada operator yang meranjau dengan cara menunjukan foto dimana posisi ranjauan diletakan operator atas suruhan sdr.CIMPLU , kemudian pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 sekira jam 22.58 Wib sdr.CIMPLU menghubungi terdakwa II dan menginformasikan bahwa Narkotika jensi sabu sudah di ranjau samping Gapura pintu masuk Jl. Sedap malam Kel. Munggut Kec. Wungu Kab. Madiun (TKP) , kemudian terdakwa II meneruskan informasi tersebut kepada terdakwa I dan kemudian terdakwa I pergi mengambil Narkotika jensi sabu yang sudah diranjau dan kemudian ditangkap oleh petugas kepolisian.

- Bahwa atas informasi tersebut kemudian dilakukan pengembangan lebih lanjut oleh pihak kepolisian dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa II pada hari Pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira jam 02.00 Wib di pinggir Jl. Soekarno-Hatta tepatnya di dekat traffic light Tean

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota. Madiun dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX Note 11 warna Hijau, No sim card : 082143461473 di simpan di dalam saku sebelah kanan celana yang di pakai terdakwa , dan Hp tersebut digunakan oleh terdakwa II sebagai sarana komunikasi dengan terdakwa I dalam peredaran gelap Narkotika , dan atas temuan barang bukti tersebut kemudian di lakukan pemeriksaan di Kantor Polres Madiun.

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa II didapatkan informasi bahwa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis Shabu dengan berat netto $\pm 0,12$ (nol koma dua belas) gram yang di ambil oleh terdakwa I di TKP merupakan narkotika yang terdakwa II d pesan / dapatkan dari Sdr. CIMPLU (DPO) dengan kesepakatan bahwa antara terdakwa I dan terdakwa II dapat mengkonsumsi secara bersama-sama .

- Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA Jatim Nomor. LAB :03093/ NNF / 2023 tanggal tiga puluh april 2024 dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Defa Jaumil, S.IK, Titin Ernawati, S.Farm.Apt, M.Si, dan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim Imam mukti, S.Si, Apt, M.Si, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,014 gram (hasil penyisihan) dengan nomor barang bukti 10255/2024/NNF , yang telah melalui penyisihan Barang bukti untuk pemeriksaan Labfor dengan berat netto $\pm 0,014$ gram (nol koma nol empat belas) dari berat keseluruhan beserta bungkusnya yang di lakban warna hitam dengan berat bruto $\pm 0,12$ (nol koma dua belas) gram An kepemilikan sdr. EROS PHAZA YUDHISTIRA Bin DAVID HARTOYO setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD technologies 5975 C dapat disimpulkan bahwa Barang bukti tersebut adalah benar kristal Metamfetamine terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin atau keahlian untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan juga juga bukan sebagai atau atas nama lembaga peneliti/lembaga Pendidikan.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa I. **EROS PHAZA YUDHISTIRA Bin DAVID HARTOYO** bersama-sama dengan terdakwa II. **BINTANG GILANG MAHARDIKAN Alias SAMEK Bin WINARNO** pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 sekira jam 23.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Gapura pintu masuk Jl. Sedap malam Kel. Munggu Kec. Wunggu Kab. Madiun , atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini , **"telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I Bukan tanaman "**.Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya Informasi dari masyarakat yang diterima oleh pihak kepolisian yang melaporkan bahwa telah terjadi transaksi Narkotika di wilayah Kec. Wunggu Kab. Madiun , kemudian atas informasi tersebut Satresnarkoba Polres Madiun melakukan tindak lanjut atas informasi tersebut dengan melakukan serangkaian penyelidikan diantaranya saksi ANTON WIBISONO, S.H, dan AGUNG PRASETYO yang merupakan anggota Opsnal Polres madiun mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) , dan benar bahwa di TKP tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira jam 02.00 Wib anggota Opsnal Polres Madiun menemukan terdakwa sedang mengambil Narkotika jenis sabu yang diranjau oleh sdr.CIMPLU yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) berdasarkan surat DPO Nomor :DPO/16/IV/RES.4.2/2024/ Satresnarkoba tanggal 8 mei 2024 di Gapura pintu masuk Jl. Sedap malam Kel. Munggu Kec. Wunggu Kab. Madiun pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 sekira jam 23.00 Wib dengan sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan perkara transaksi Narkotika antara lain 1 (buah) bekas bungkus rokok gudang garam surya berisikan 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat Netto $\pm 0,12$ (nol koma satu dua) gram yang berada digenggaman tangan kanan terdakwa ,1 (satu) buah Handphone merk vivo warna hitam No.Simcard :0895 3960 49794, dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Hayate warna hitam No.Pol "AE 2961 BM, nomor rangka "MH8CF4EJABJ110889" yang di parker terdakwa di samping Gapura di tempat terdakwa mengambil Narkotika jenis Shabu ,dan

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut keseluruhan kepemilikannya diakui oleh terdakwa I, yang selanjutnya terdakwa I beserta barang bukti tersebut di amankan untuk dilakukan pengembangan dan penyelidikan lebih lanjut .

- Bahwa setelah dilakukan pengembangan didapatkan informasi bahwa terdakwa I mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari sdr.CIMPLU melalui terdakwa II berat netto $\pm 0,12$ (nol koma dua belas) gram dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditaruh dalam kemasan plastik klip di masukkan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam Surya, Bahwa awalnya terdakwa I bertemu dengan terdakwa II, terdakwa I meminta tolong kepada terdakwa II untuk dicarikan narkotika jenis sabu Paket supra /seperempat , oleh terdakwa II dijawab "tak tanyakan dulu nanti tak kabari, kemudian terdakwa II menghubungi sdr.CIMPLU dan menyampaikan pesanan terdakwa II membeli narkotika jenis sabu , dan oleh sdr.CIMPLU disanggupi untuk menyediakan Narkotika jenis sabu dan disampaikan bahwa nanti ada operator yang meranjau dengan cara menunjukan foto dimana posisi ranjauan diletakan operator atas suruhan sdr.CIMPLU , kemudian pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 sekira jam 22.58 Wib sdr.CIMPLU menghubungi terdakwa II dan menginformasikan bahwa Narkotika jenis sabu sudah di ranjau samping Gapura pintu masuk Jl. Sedap malam Kel. Munggut Kec. Wungu Kab. Madiun (TKP) , kemudian terdakwa II meneruskan informasi tersebut kepada terdakwa I dan kemudian terdakwa I pergi mengambil Narkotika jenis sabu yang sudah diranjau dan kemudian ditangkap oleh petugas kepolisian.

- Bahwa atas informasi tersebut kemudian dilakukan pengembangan lebih lanjut oleh pihak kepolisian dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa II pada hari Pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira jam 02.00 Wib di pinggir Jl. Soekarno-Hatta tepatnya di dekat traffic light Tean Kota. Madiun dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX Note 11 warna Hijau, No sim card : 082143461473 di simpan di dalam saku sebelah kanan celana yang di pakai terdakwa , dan Hp tersebut digunakan oleh terdakwa II sebagai sarana komunikasi dengan terdakwa I dalam peredaran gelap Narkotika , dan atas temuan barang bukti tersebut kemudian di lakukan pemeriksaan di Kantor Polres Madiun.

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa II didapatkan informasi bahwa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis Shabu dengan berat netto $\pm 0,12$ (nol koma dua belas) gram yang di

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ambil oleh terdakwa I di TKP merupakan narkoba yang terdakwa II d
pesan / dapatkan dari Sdr. CIMPLU (DPO) dengan kesepakatan bahwa
antara terdakwa I dan terdakwa II dapat mengkonsumsi secara bersama-
sama .

- Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik
POLDA Jatim Nomor. LAB :03093/ NNF / 2023 tanggal tiga puluh april
2024 dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Defa Jaumil, S.IK, Titin
Ernawati, S.Farm.Apt, M.Si, dan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim
Imam mukti, S.Si, Apt, M.Si, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong
plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,014 gram (hasil
penyisihan) dengan nomor barang bukti 10255/2024/NNF , yang telah
melalui penyisihan Barang bukti untuk pemeriksaan Labfor dengan berat
netto ± 0,014 gram (nol koma nol empat belas) dari berat keseluruhan
beserta bungkusnya yang di lakban warna hitam dengan berat bruto ± 0,12
(nol koma dua belas) gram An kepemilikan sdr. EROS PHAZA
YUDHISTIRA Bin DAVID HARTOYO setelah dilakukan pemeriksaan secara
laboratories kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD technologies
5975 C dapat disimpulkan bahwa Barang bukti tersebut adalah benar
kristal Metamfetamine terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61
lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang
Narkotika .

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin atau keahlian untuk
memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I
Bukan tanaman dan juga juga bukan sebagai atau atas nama lembaga
peneliti/ lembaga Pendidikan.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan
pidana sesuai pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa
dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anton Wibisono, S.H. dibawah sumpah / janji* pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ya, Saksi Pernah diperiksa oleh Penyidik;
 - Bahwa ya , keterangan yang Saksi berikan sudah benar;

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira jam 23.00 Wib mengamankan Sdr. Eros Phaza Yudhistira Bin David Hartoyo di Gapura pintu masuk Jl. Sedap malam Kel. Munggut Kec. Wungu Kab. Madiun terkait peredaran Naerkotika jenis Shabu, kemudin petugas melakukan penggeledahan badan dan mendapati barang bukti berupa 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya berisikan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal warna putih diduga Narkotika Jenis Shabu dengan berat Netto $\pm 0,12$ (Nol koma satu dua)gram dan 1 (satu) Buah Handphone merk Vivo warna hitam , No SimCard 0895 3960 49794, dari hasil Intrograsi kepada Terdakwa Eros Phaza Yudhistira mengakui kalau membeli dari Terdakwa Bintang Gilang Mahardika Alias Semek dengan cara ranjau, Kemudian petugas melakukan penyelidikan terhadapterhaap terdakwa Bintang Gilang Mahardika Alias Semek, selanjutnya melakukan pengecekan Urine oleh Si Urkes Polres Madiun kepada Terdakwa dan hasil urine menunjukkan hasil positif AMPHETAMIN dan METHAPETHAMIN, berdasarkan bukti permulaan yang cukup, akhirnya Terdakwa berikut semua barang bukti yang ditemukan petugas dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Madiun guna proses penyidikan lebih lanjut dan pengembangan perkara tersebut dan pengembangan perkara tersebut;
- Bahwa barang bukti yang berhasil Saksi sita dari Terdakwa EROS PHAZA YUDHISTIRA diantaranya : 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya berisikan 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat netto $\pm 0,12$ (Nol koma dua belas) gram , 1 (satu buah Handphone merk Vivo warna hitam No. Sim card 0895 3960 49794,dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Sizuzuki Hayate Warna Hitam No.Pol AE- 2961 -BM Nomor Rangka MH8CF4EJABJ110889 , Nomor Mesin F4E21D110893 sedang barang bukti yang kami sita dari Terdakwa BINTANG GILANG MAHARDIKA Alias SAMEK diantaranya : 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX Note 11 Warna Hijau, No Sim Card 082143461473;
- Bahwa barang bukti yang berhasil Saksi sita dari Terdakwa EROS PHAZA YUDHISTIRA diantaranya : 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya berisikan 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat netto $\pm 0,12$ (Nol koma dua belas) gram sebelum disita petugas dalam Posisi digemgaman tangan kanan Terdakwa , 1 (satu buah Handphone merk Vivo warna hitam No. Sim card 0895 3960 49794 sebelum disita petugas disimpan/berada

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam saku celana sebelah kiri yang dipakai Terdakwa,, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Sizuzuki Hayate Warna Hitam No.Pol AE- 2961 -BM Nomor Rangka MH8CF4EJABJ110889 , Nomor Mesin F4E21D110893 Sebelum disita petugas berada disamping Gapura ditempat Terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu tersebut, sedang Barang bukti yang kami sita dari Terdakwa BINTANG GILANG MAHARDIKA Alias SAMEK diantaranya : 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX Note 11 Warna Hijau No Sim Card 082143461473, sebelum disita petugas barang tersebut diatas disimpan didalam saku sebelah kanan celana yang dipakai Terdakwa;

- Bahwa benar barang bukti yang Saksi amankan itu saat Terdakwa Eros Phaza Yudhistira mengambil Narkotika jenis Shabu di ranjau;
- Bahwa ya, benar barang bukti yang kami temukan yang telah kami sebutkan diatas tersebut sedangkan barang bukti yang lain tidak ada;
- Bahwa menurut pengakuan Para terdakwa semua barang tersebut diakui milik Terdakwa EROS PHAZA YUDHISTIRA dan Terdakwa BINTANG GILANG MAHARDIKA Alias SAMEK;
- Bahwa ya, Saksi kenal dengan barang bukti;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama sama AIPDA AGUNG PRASETYO. dan bersama Unit Satnarkoba Polres Madiun yang lainnya;
- Bahwa tidak, ada semua dibawa Terdakwa di lokasi ranjau di Gapura pintu masuk Jl. Sedap malam Kel. Munggut Kec. Wungu Kab. Madiun tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada waktu kami lakukan penangkapan sedang mengambil barang diranjau yang diduga Narkotika jenis shabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dia memperoleh atau mendapatkan Narkotika jenis Shabu itu dari BINTANG GILANG MAHARDIKA Alias SAMEK dan mereka bekerja sama mengedarkan Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa memiliki, menyimpan, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu dengan cara membeli Narkotika jenis shabu dari CIMPLU;
- Bahwa dari Keterangan Para Terdakwa terakhir menerima Narkotika jenis shabu dari CIMPLU pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira jam 23.00 Wib di Gapuro pintu masuk JL. Sedap Mlam Kel. Munggut Kec. Wungu Kab. Madiun;
- Bahwa pada saat Saksi tanyakan diakui shabu itu miliknya (Terdakwa);

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak, Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan mengakui terus terang perbuatannya;
 - Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa mengaku sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis shabu dari CIMPLU;
 - Bahwa pertama pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira jam 20.00 Wib di Jl. SerayuKec. Taman Kota Madiun, sejumlah 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal warna putih diduga Narkotika Jenis Shabu dengan berat Brutto $\pm 0,12$ (Nol koma dua belas) gram seharga Rp.200.000,- (dua ratus rtibu rupiah);
 - Bahwa kedua pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira jam 22.55 di samping Gapura ointu masuk JL. Sedap Malam Kel. Munggut Kec. Wungu Kab. Madiun sejumlah 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal warna putih diduga Narkotika Jenis Shabu dengan berat Netto $\pm 0,12$ (Nol koma duabelas) grm dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa ya benar pemesanannya lewat HP;
 - Bahwa sudah dihapus percakapannya di HP;
 - Bahwa dari pengakuan terdakwa keuntungan itu sudah habis untuk kebutuhannya sehari-hari sedangkan keuntungan berupa shabu sudah habis dikonsumsi sendiri;
 - Bahwa tidak ada, hanya terdakwa sendiri yang ada dilokasi itu;
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa barang bukti itu dikui milik Terdakwa Eros Pasza Yudhistira sendiri;
 - Bahwa pada saat ditangkap terdakwa masih belum pakai barangnya;
 - Bahwa tidak ada alat hisab/bong bekas sisa shabu di TKP;
 - Bahwa tidak ada ijin menyimpan narkotika jenis shabu tersebut;
 - Bahwa menurut pengakuan selain dijual juga dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
 - Bahwa ya, benar, menurut pengakuan Terdakwa dia sudah sering pakai shabu;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa shabu itu sudah dipakai;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Sigit Purnomo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa ya, Saksi Pernah diperiksa oleh Penyidik;
 - Bahwa ya, keterangan yang Saksi berikan sudah benar;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira jam 23.00 Wib mengamankan Sdr. Eros Phaza Yudhistira Bin David Hartoyo di Gapura pintu masuk Jl. Sedap malam Kel. Munggut Kec. Wungu Kab. Madiun terkait peredaran Naerkotika jenis Shabu, kemudin petugas melakukan penggeledahan badan dan mendapati barang bukti berupa 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya berisikan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal warna putih diduga Narkotika Jenis Shabu dengan berat Netto $\pm 0,12$ (Nol koma satu dua)gram dan 1 (satu) Buah Handphone merk Vivo warna hitam , No SimCard 0895 3960 49794, dari hasil Intrograsi kepada Terdakwa Eros Phaza Yudhistira mengakui kalau membeli dari Terdakwa Bintang Gilang Mahardika Alias Semek dengan cara ranjau, Kemudian petugas melakukan penyelidikan terhadapterhaap terdakwa Bintang Gilang Mahardika Alias Semek, selanjutnya melakukan pengecekan Urine oleh Si Urkes Polres Madiun kepada Terdakwa dan hasil urine menunjukkan hasil positif AMPHETAMIN dan METHAPETHAMIN, berdasarkan bukti permulaan yang cukup, akhirnya Terdakwa berikut semua barang bukti yang ditemukan petugas dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Madiun guna proses penyidikan lebih lanjut dan pengembangan perkara tersebut dan pengembangan perkara tersebut;
- Bahwa barang bukti yang berhasil Saksi sita dari Terdakwa EROS PHAZA YUDHISTIRA diantaranya : 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya berisikan 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat netto $\pm 0,12$ (Nol koma dua belas) gram , 1 (satu buah Handphone merk Vivo warna hitam No. Sim card 0895 3960 49794,dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Sizuzuki Hayate Warna Hitam No.Pol AE- 2961 -BM Nomor Rangka MH8CF4EJABJ110889 , Nomor Mesin F4E21D110893 sedang barang bukti yang kami sita dari Terdakwa BINTANG GILANG MAHARDIKA Alias SAMEK diantaranya : 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX Note 11 Warna Hijau, No Sim Card 082143461473;
- Bahwa barang bukti yang berhasil Saksi sita dari Terdakwa EROS PHAZA YUDHISTIRA diantaranya : 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya berisikan 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat netto $\pm 0,12$ (Nol koma dua belas) gram sebelum disita petugas dalam Posisi digemgaman tangan kanan Terdakwa , 1 (satu buah Handphone merk Vivo warna hitam No. Sim card 0895 3960 49794 sebelum disita petugas disimpan/berada

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalam saku celana sebelah kiri yang dipakai Terdakwa,, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Sizuzuki Hayate Warna Hitam No.Pol AE- 2961 -BM Nomor Rangka MH8CF4EJABJ110889 , Nomor Mesin F4E21D110893 Sebelum disita petugas berada disamping Gapura ditempat Terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu tersebut, sedang Barang bukti yang kami sita dari Terdakwa BINTANG GILANG MAHARDIKA Alias SAMEK diantaranya : 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX Note 11 Warna Hijau No Sim Card 082143461473, sebelum disita petugas barang tersebut diatas disimpan didalam saku sebelah kanan celana yang dipakai Terdakwa;

- Bahwa benar barang bukti yang Saksi amankan itu saat Terdakwa Eros Phaza Yudhistira mengambil Narkotika jenis Shabu di ranjau;
- Bahwa ya, benar barang bukti yang kami temukan yang telah kami sebutkan diatas tersebut sedangkan barang bukti yang lain tidak ada;
- Bahwa menurut pengakuan Para terdakwa semua barang tersebut diakui milik Terdakwa EROS PHAZA YUDHISTIRA dan Terdakwa BINTANG GILANG MAHARDIKA Alias SAMEK;
- Bahwa ya, Saksi kenal dengan barang bukti;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama sama Saksi Anton Wibisono dan bersama Unit Satnarkoba Polres Madiun yang lainnya;
- Bahwa tidak, ada semua dibawa Terdakwa di lokasi ranjau di Gapura pintu masuk Jl. Sedap malam Kel. Munggut Kec. Wungu Kab. Madiun tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada waktu kami lakukan penangkapan sedang mengambil barang diranjau yang diduga Narkotika jenis shabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dia memperoleh atau mendapatkan Narkotika jenis Shabu itu dari BINTANG GILANG MAHARDIKA Alias SAMEK dan mereka bekerja sama mengedarkan Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa memiliki, menyimpan, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu dengan cara membeli Narkotika jenis shabu dari CIMPLU;
- Bahwa dari Keterangan Para Terdakwa terakhir menerima Narkotika jenis shabu dari CIMPLU pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira jam 23.00 Wib di Gapuro pintu masuk JL. Sedap Mlam Kel. Munggut Kec. Wungu Kab. Madiun;
- Bahwa pada saat Saksi tanyakan diakui shabu itu miliknya (Terdakwa);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak, Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan mengakui terus terang perbuatannya;
 - Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa mengaku sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis shabu dari CIMPLU;
 - Bahwa pertama pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira jam 20.00 Wib di Jl. SerayuKec. Taman Kota Madiun, sejumlah 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal warna putih diduga Narkotika Jenis Shabu dengan berat Brutto $\pm 0,12$ (Nol koma dua belas) gram seharga Rp.200.000,- (dua ratus rtibu rupiah);
 - Bahwa kedua pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira jam 22.55 di samping Gapura ointu masuk JL. Sedap Malam Kel. Munggut Kec. Wungu Kab. Madiun sejumlah 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal warna putih diduga Narkotika Jenis Shabu dengan berat Netto $\pm 0,12$ (Nol koma duabelas) grm dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa ya benar pemesanannya lewat HP;
 - Bahwa sudah dihapus percakapannya di HP;
 - Bahwa dari pengakuan terdakwa keuntungan itu sudah habis untuk kebutuhannya sehari-hari sedangkan keuntungan berupa shabu sudah habis dikonsumsi sendiri;
 - Bahwa tidak ada, hanya terdakwa sendiri yang ada dilokasi itu;
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa barang bukti itu dikui milik Terdakwa Eros Pasza Yudhistira sendiri;
 - Bahwa pada saat ditangkap terdakwa masih belum pakai barangnya;
 - Bahwa tidak ada alat hisab/bong bekas sisa shabu di TKP;
 - Bahwa tidak ada ijin menyimpan narkotika jenis shabu tersebut;
 - Bahwa menurut pengakuan selain dijual juga dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
 - Bahwa ya, benar, menurut pengakuan Terdakwa dia sudah sering pakai shabu;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa shabu itu sudah dipakai;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Fenti Fitria binti Hendro dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa ya, Saksi Pernah diperiksa oleh Penyidik;
 - Bahwa ya, keterangan yang Saksi berikan sudah benar;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira jam 22.00 Wib Saksi berada dirumah bersama suami Saksi EROS PHAZA YUDHISTIRA Keudian suami Saksi mengajak Saksi dia bilang "Ayo tak ajak " dan Saksi balik bertanya mau diajak kemana kemudian Terdakwa I bilang mau tak ajak " Tak ajak ngopi karo muter-muter" setelah itu Saksi berangkat berboncengan keluar menggunakan motor milik Sdr. Eros Phaza Yudhistira Bin David Hartoyo dan saat dijalan suami Saksi (Terdakwa I) bilasng bahwa tujuannya untuk mengambil ranjau Narkotika Jenis Shabu, sesudah sampai di TKP suami Saksi (Terdakwa I) mengambil Ranjau Narkotika Jenis shabu yang sudah dipesan tepatnya di Gapura pintu masuk Jl. Sedap malam Kel. Munggut Kec. Wungu Kab. Madiun dan sesaat setelah itu kami berdua langsung diamankan petugas Satresnarkoba Polres Madiun berdasarkan bukti permulaan yang cukup, akhirnya Terdakwa berikut semua barang bukti yang ditemukan petugas dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Madiun guna proses penyidikan lebih lanjut dan pengembangan perkara tersebut;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan petugas dari Terdakwa EROS PHAZA YUDHISTIRA diantaranya : 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya berisikan 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat Saksi tidak tahu, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam No. Sim card 0895 3960 49794,dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Sizuzuki Hayate Warna Hitam No.Pol AE- 2961 -BM Nomor Rangka MH8CF4EJABJ110889 , Nomor Mesin F4E21D110893;
- Bahwa barang bukti yang berhasil Saksi sita dari Terdakwa EROS PHAZA YUDHISTIRA diantaranya : 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya berisikan 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat Saksi tidak tahu Sebelum disita petugas dalam Posisi digemgaman tangan kanan Terdakwa I (EROS PHAZA YUDHISTIRA) , 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam No. Sim card 0895 3960 49794 sebelum disita petugas disimpan/berada didalam saku celana sebelah kiri yang dipakai Terdakwa I,, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Sizuzuki Hayate Warna Hitam No.Pol AE- 2961 -BM Nomor Rangka MH8CF4EJABJ110889 , Nomor Mesin F4E21D110893 Sebelum disita petugas berada disamping Gapura ditempat Terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa ya, benar semua barang bukti;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ya, benar barang bukti yang disita petugas yang telah kami sebutkan diatas tersebut sedangkan barang bukti yang lain tidak ada;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa I semua barang tersebut diakui milik Terdakwa EROS PHAZA YUDHISTIRA;
- Bahwa ya, Saksi kenal dengan barang bukti ini;
- Bahwa kalau tahu suami Saksi tiap hari pakai shabu Saksi tidak mengetahui tapi Saksi pernah menemukan suami Saksi pakai shabu;
- Bahwa sudah lama kira-kira tahun lalu;
- Bahwa ya, Saksi kenal Bintang dia sering kerumah say acari suami Saksi Terdakwa I (Eros);
- Bahwa tidak, yang Saksi kenal teman suami Saksi Sdr. Bintang karena dia sering main kerumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa I mendapatkan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang taruh barang itu dirangjau, Saksi hanya diajak saja;
- Bahwa katanya pada waktu ditanya petugas mau dipakai sendiri;
- Bahwa waktu belum menikah dengan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan shabu tersebut milik siapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu Apakah Terdakwa I dan Terdakwa II bekerja sama menjual Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi juga tidak tahu;
- Bahwa yang Saksi tahu waktu ditangkap petugas Suami Saksi menjawab katanya , shabu itu dikonsumsi sendiri;
- Bahwa yang Saksi tahu, barang itu ada dibuk Gapuro;
- Bahwa waktu Saksi nyampai ditempat itu tidak ada orang disitu;
- Bahwa tidak ada alat hisab/bong bekas sisa shabu di rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menyimpan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Tedakwa menjual shabu;
- Bahwa setahu Saksi Barang itu dibungkus atau dimasukkan dalam bungkus rokok Gudang garam;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Para Terdakwa sering memakai shabu;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui mereka pakai bareng-bareng;
- Bahwa Terdakwa belum pakai shabu itu sudah ditangkap petugas;
- Bahwa seingat Saksi yang sering kerumah Saksi Terdakwa Bintang kalau yang lain tidak ada;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa II telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Dyah Saptorini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ya, benar Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa Bintang Gilang Mahardika;
- Bahwa Saksi pacarnya Terdakwa Bintang Gilang Mahardika;
- Bahwa ya, Saksi pernah mengetahui sekali kalau Bintang Gilang Mahardika pakai shabu;
- Bahwa ya, Saksi masih ingat Terdakwa Bintang pakai Narkotika jenis shabu dirumahnya;
- Bahwa tidak, Saksi tidak pernah mengetahui Sdr. Bintang membeli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa ya benar Saksi menerangkan pernah melihat Terdakwa Bintang pakai shabu;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan pada Terdakwa Bintang darimana dia mendapatkan shabu tersebut;
- Bahwa ya, Saksi tahu alat hisabnya yang dipakai Terdakwa Bintang;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengingatkan Terdakwa Bintang kalau pakai shabu itu dilarang;
- Bahwa Terdakwa Bintang tidak pernah minta uang pada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah diinterogasi Polisi;
- Bahwa Saksi dengar Terdakwa Bintang pernah dihukum tapi Saksi tidak tahu perkar apaan Saksi tidak pernah menanyakan;
- Bahwa Saksi juga kenal dengan temannya bernama Eros Phaza Yudhistira;
- Bahwa tidak, Saksi tidak pernah mengetahui;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa Bintang mengedarkan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi tidak tahu Gilang menyerahkan Narkotika jenis shabu pada Terdakwa Eros;
- Bahwa Saksi pernah tahu Terdakwa Bintang dan Eros pakai shabu bersama;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Mjy



- Bahwa ya, Saksi pernah mendengar kalau Terdakwa II Bintang pernah dihukum di Lapas Magetan tapi pada waktu itu Saksi belum kenal dengan Terdakwa II;
 - Bahwa waktu Terdakwa II Bintang ditangkap Polisi Saksi tahu, waktu itu dia habis keluar;
 - Bahwa setahu Saksi Terdakwa Bintang bukan pengedar, setahu Saksi dia hanya pemakai;
 - Bahwa terahir Saksi tahu dia pakai pada tanggal 19 April 2024, sekira jam 20.30 WIB;
 - Bahwa tidak, terdakwa II ditangkap petugas karena pengembangan perkara Eros (Terdakwa);
 - Bahwa Terdakwa II (Bintang) tidak mempunyai pekerjaan tetap;
 - Bahwa ya, Saksi pernah ikut pakai bersama Terdakwa II Bintang;
 - Bahwa ya, Saksi tahu narkoba jenis shabu itu dilarang;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa Bintang membeli Narkoba jenis shabu itu menggunakan uang siapa;
 - Bahwa Terdakwa II tidak pernah minta uang pada Saksi untuk membeli shabu;
 - Bahwa Saksi mengetahui dia pakai shabu sekitar bulan April;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara kepolisian, yaitu sebagai berikut:

1. Surat berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA Jatim Nomor. LAB :03093/ NNF / 2023 tanggal tiga puluh april 2024 dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Defa Jaumil, S.IK, Titin Ernawati, S.Farm.Apt, M.Si, dan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim Imam mukti, S.Si, Apt, M.Si, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,014 gram (hasil penyisihan) dengan nomor barang bukti 10255/2024/NNF ,yang telah melalui penyisihan Barang bukti untuk pemeriksaan Labfor dengan berat netto \pm 0,014 gram (nol koma nol empat belas) dari berat keseluruhan beserta bungkusnya yang di lakban warna hitam dengan berat bruto \pm 0,12 (nol koma dua belas) gram An kepemilikan sdr. EROS PHAZA YUDHISTIRA Bin DAVID HARTOYO setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD technologies 5975 C dapat disimpulkan bahwa Barang bukti tersebut adalah benar kristal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamine terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 Eros Phaza Yudhistira Bin David Hartoyo di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ya Terdakwa 1 Eroz Phaza Yudhistira Bin David Hartoyo pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Terdakwa 1 Eroz Phaza Yudhistira Bin David Hartoyo sudah benar;
- Bahwa ya, Terdakwa 1 Eroz Phaza Yudhistira Bin David Hartoyo mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 jam 23.00 WIB di Gapura pintu masuk tepatnya di Jl. Sedap Mlam Kel. Munggut Kec. Wungu Kabupaten Madiun;
- Bahwa ya, Terdakwa 1 Eroz Phaza Yudhistira Bin David Hartoyo sudah lama kenal dengan terdakwa II sudah 5 (lima) bulan sebagai teman namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada saat Terdakwa 1 Eroz Phaza Yudhistira Bin David Hartoyo ditangkap petugas Terdakwa 1 Eroz Phaza Yudhistira Bin David Hartoyo (Terdakwa I) baru saja mengambil ranjau paket narkoba jenis shabu ranjau;
- Bahwa Terdakwa 1 Eroz Phaza Yudhistira Bin David Hartoyo ditangkap petugas bersama istri Terdakwa 1 Eroz Phaza Yudhistira Bin David Hartoyo yang Terdakwa 1 Eroz Phaza Yudhistira Bin David Hartoyo ajak mengambil ranjau narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa 1 Eroz Phaza Yudhistira Bin David Hartoyo mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. BINTANG GILANG MAHARDIKA Aias SAMEK dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa 1 Eroz Phaza Yudhistira Bin David Hartoyo tahu dari Terdakwa II sendiri yang menawari bila butuh Narkotika jenis shabu dia bisa menyediakan/ mencarikan;
- Bahwa Terdakwa 1 Eroz Phaza Yudhistira Bin David Hartoyo membeli shabu dari terdakwa II sudah sebanyak 2 (dua) kali sbb:
 1. Pada hari Kmis tanggal 11 April 2024 jam 20.00 wib di jalan Serayu Kec. Taman Kota Madiun, sejumlah 1(satu) buah plastic klip berisi kristal warna putih dengan berat bruto \pm 0,12 (Nol koma dua belas) gram dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 jam 22.55 wib disamping Gapuro Pintu Masuk Jl. Sedap Malam Kel. Munggut Kec. Wungu Kab. Madiun, sejumlah 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Netto \pm 0.12 (Nol koma dua belas) gram dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang disita petugas adalah 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto \pm 0,12 (Nol koma dua belas) gram, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hitam No.SimCard 0895 3960 49794, 1 (satu) Unit sepeda motor merk Suzuki warna hitam No. Pol AE 2961 BM;
 - Bahwa semua barang bukti diatas milik Terdakwa 1 Eroz Phaza Yudhistira Bin David Hartoyo dan barang bukti tersebut sekarang disita petugas guna proses penyidikan;
 - Bahwa ya, Terdakwa 1 Eroz Phaza Yudhistira Bin David Hartoyo kenal dengan barang bukti itu;
 - Bahwa 1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal warna diduga Narkotika Jenis shabu dengan berat Netto \pm 0,12 (Nol koma dua belas) gram dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa narkotika jenis shabu tersebut dalam kemasan plastic klip dan dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok gudanggaram surya;
 - Bahwa Terdakwa 1 Eroz Phaza Yudhistira Bin David Hartoyo tidak tahu siapa yang mengemas dalam plastic klip tersebut;
 - Bahwa Terdakwa 1 Eroz Phaza Yudhistira Bin David Hartoyo mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Bintang Gilang Mahardika;
 - Bahwa Terdakwa 1 Eroz Phaza Yudhistira Bin David Hartoyo sudah dua kali membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Bintang Gilang Mahardika;
 - Bahwa Terdakwa 1 Eroz Phaza Yudhistira Bin David Hartoyo mendapatkan petunjuk itu dari Bintang Gilang Mahardika;
 - Bahwa untuk Terdakwa 1 Eroz Phaza Yudhistira Bin David Hartoyo konsumsi sendiri dan sebagian kalua ada yang membutuhkan Terdakwa 1 Eroz Phaza Yudhistira Bin David Hartoyo jual;
 - Bahwa tujuan Terdakwa 1 Eroz Phaza Yudhistira Bin David Hartoyo adalah Terdakwa 1 Eroz Phaza Yudhistira Bin David Hartoyo konsumsi sendiri agar lebih bersemangat dalam bekerja dan mendapatkan keuntungan apabila Terdakwa 1 Eroz Phaza Yudhistira Bin David Hartoyo jual;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ya, Terdakwa 1 Eroz Phaza Yudhistira Bin David Hartoyo pernah dihukum di Tahun 2017, Th. 2019 dan ini yang ketiga kali;
- Bahwa transaksi terakhir dengan Bintang Gilang Mahardika pada hari Jumat tanggal 19 April 2024;
- Bahwa untuk pembayaran Narkotika jenis shabu yang terakhir belum Terdakwa 1 Eroz Phaza Yudhistira Bin David Hartoyo bayar uangnya karena janjinya kalau barang sudah Terdakwa 1 Eroz Phaza Yudhistira Bin David Hartoyo terima baru sibayar uangnya namun pada saat kami ambil ranjau sudah ditangkap petugas jadi uangnya masih belum terbayar;
- Bahwa menurut ceritanya Bintang dia mendapatkan barang tersebut dari temannya Narapidana di Lapas Ponorogo Namanya CIMPLU namun Terdakwa 1 Eroz Phaza Yudhistira Bin David Hartoyo nama asli dan alamatnya tidak tahu;
- Bahwa ya, Terdakwa 1 Eroz Phaza Yudhistira Bin David Hartoyo kenal dengan Lilis Dwi Trisanti;
- Bahwa ya pernah mengedarkan narkotika jenis shabu pada sdr Lilis Dwi Trisanti;
- Bahwa terakhir kali mengedarkan Narkotika jenis shabu kepada sdr. LILIS DWI TRISANTI pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024;
- Bahwa Terdakwa 1 Eroz Phaza Yudhistira Bin David Hartoyo mengedarkan Narkotika jenis shabu pada Sdr. Lilis Dwi Trisanti baru 1 (satu) kali;
- Bahwa ya, benar handphone ini yang Terdakwa 1 Eroz Phaza Yudhistira Bin David Hartoyo gunakan untuk komunikasi dengan Terdakwa Bintang Gilang Mahardika;
- Bahwa Terdakwa 1 Eroz Phaza Yudhistira Bin David Hartoyo mengedarkan hanya kepada sdr. Lilis Dwi Trisanti saja;
- Bahwa cara pembayarannya Sdr. Lilis Dwi Trisanti mentransfer uangnya pada rekening Terdakwa 1 Eroz Phaza Yudhistira Bin David Hartoyo;
- Bahwa Terdakwa 1 Eroz Phaza Yudhistira Bin David Hartoyo yang menawarkan dulu pada sdr Lilis Dwi Trisanti;
- Bahwa tujuan Terdakwa 1 Eroz Phaza Yudhistira Bin David Hartoyo adalah Terdakwa 1 Eroz Phaza Yudhistira Bin David Hartoyo konsumsi sendiri;
- Bahwa awalnya narkotika jenis shabu itu untuk Terdakwa 1 Eroz Phaza Yudhistira Bin David Hartoyo konsumsi sendiri namun karena ada yang

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mebutuhkan akhirnya Terdakwa 1 Eroz Phaza Yudhistira Bin David Hartoyo jual juga;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2 Bintang Gilang Mahardikan Alias Samek Bin Winarno di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ya, Terdakwa 2 Bintang Gilang Mahardikan Alias Samek Bin Winarno mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 jam 23.00 WIB di Gapura pintu masuk tepatnya di Jl. Sedap Mlam Kel. Munggut Kec. Wungu Kabupaten Madiun;
- Bahwa ya, Terdakwa 2 Bintang Gilang Mahardikan Alias Samek Bin Winarno belum lama kenal dengan terdakwa I (Eros Phaza Yudhistira) kurang lebih baru (empat) bulan lebih sebagai teman namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa 2 Bintang Gilang Mahardikan Alias Samek Bin Winarno saat Terdakwa 2 Bintang Gilang Mahardikan Alias Samek Bin Winarno ditangkap pada Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira jam 02.00 Wib dipinggir Jl. Sukarno Hatta tepatnya didekat Traffik light tean kota Madiun;
- Bahwa ya, Terdakwa 2 Bintang Gilang Mahardikan Alias Samek Bin Winarno tahu ditangkap petugas Satresnarkoba dalam perkara mengedarkan/menjadi perantara dalam jual beli Narkotika diduga jenisshabu kepada Terdakwa Eros Phaza Yudhistira alamat JL. Glatik No.12 Kel. Nambangan Kidul Kec. Manguharjo Kota Madiun;
- Bahwa pada saat Terdakwa 2 Bintang Gilang Mahardikan Alias Samek Bin Winarno ditangkap kedapatan 1 (satu) buha Handphone merk INFINIX Note 11 warna hijau No. Sim Card 082143461473;
- Bahwa Terdakwa 2 Bintang Gilang Mahardikan Alias Samek Bin Winarno mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Teman Terdakwa 2 Bintang Gilang Mahardikan Alias Samek Bin Winarno bernama CIMPLU Narapidana Lapas Ponorogo tapi Terdakwa 2 Bintang Gilang Mahardikan Alias Samek Bin Winarno nama dan alamat yang jelas tidak mengetahui;
- Bahwa ya, benar;
- Bahwa Terdakwa 2 Bintang Gilang Mahardikan Alias Samek Bin Winarno menjual shabu dari terdakwa I sudah sebanyak 2 (dua) kali sbb Pada hari Kmis tanggal 11 April 2024 jam 20.00 wib dijalan Serayu Kec.

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taman Kota Madiun, sejumlah 1(satu) buah plastic klip berisi kristal warna putih dengan berat bruto $\pm 0,12$ (Nol koma dua belas) gram dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 jam 22.55 wib disamping Gapuro Pintu Masuk Jl. Sedap Malam Kel. Munggut Kec. Wungu Kab. Madiun, sejumlah 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Netto ± 0.12 (Nol koma dua belas) gram dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun uangnya belum terbayar;

- Bahwa barang bukti yang disita petugas selain yang Terdakwa 2 Bintang Gilang Mahardikan Alias Samek Bin Winarno sebut diatas ada barang bukti yang disita dari Terdakwa I adalah 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya berisi 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,12$ (Nol koma dua belas) gram, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hitam No.SimCard 0895 3960 49794;

- Bahwa semua barang buti diatas milik Terdakwa 2 Bintang Gilang Mahardikan Alias Samek Bin Winarno dan dan Milik Eros dan barang bukti tersebut sekarang disita petugas guna proses penyidikan;

- Bahwa ya, Terdakwa 2 Bintang Gilang Mahardikan Alias Samek Bin Winarno kenal dengan barang bukti itu;

- Bahwa 1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal warna diduga Narkotika Jenis shabu dengan berat Netto $\pm 0,12$ (Nol koma dua belas) gram Terdakwa 2 Bintang Gilang Mahardikan Alias Samek Bin Winarno jual dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus riburupiah);

- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut dalam kemasan plastic klip dan dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok gudanggaram surya;

- Bahwa Terdakwa 2 Bintang Gilang Mahardikan Alias Samek Bin Winarno tidak yang mengemas dalam plastic klip tersebut;

- Bahwa awalnya Terdakwa I EROS meminta tolong Terdakwa 2 Bintang Gilang Mahardikan Alias Samek Bin Winarno untuk mencarikan Narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa 2 Bintang Gilang Mahardikan Alias Samek Bin Winarno mengirimkan alamat ranjau atau tempat yang telah ditentukan oleh operator kemudian alamat ranjau tersebut Terdakwa 2 Bintang Gilang Mahardikan Alias Samek Bin Winarno kirim ke Terdakwa I EROS untuk mengambil pesenannya;

- Bahwa Terdakwa 2 Bintang Gilang Mahardikan Alias Samek Bin Winarno mendapatkan keuntungan mengkonsumsi shabu bersama sama

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa I Eros sedangkan dari CIMPLU Terdakwa 2 Bintang Gilang Mahardikan Alias Samek Bin Winarno tidak mendapatkan apa-apa;

- Bahwa sistem pembayarannya melalui transfer kepada Sdr. CIMPLU namun untuk pembayaran transaksi terakhir oleh Terdakwa I Eros belum dibayar atau masih diutang dan ditangkap petugas;

- Bahwa Terdakwa 2 Bintang Gilang Mahardikan Alias Samek Bin Winarno sudah dua kali membeli/memesan narkoba jenis sabu dari Sdr.CIMPLU;

- Bahwa Terdakwa 2 Bintang Gilang Mahardikan Alias Samek Bin Winarno mendapatkan petunjuk itu dari Operator kemudian Terdakwa 2 Bintang Gilang Mahardikan Alias Samek Bin Winarno sampaikan kepada Terdakwa I Eros;

- Bahwa Terdakwa 2 Bintang Gilang Mahardikan Alias Samek Bin Winarno menjadi perantara sdr. CIMPLU sejak tanggal 11 April 2024;

- Bahwa untuk Terdakwa 2 Bintang Gilang Mahardikan Alias Samek Bin Winarno berikan kepada Terdakwa I Eros karena dia memesan sabu tersebut pada Terdakwa 2 Bintang Gilang Mahardikan Alias Samek Bin Winarno ; konsumsi sendiri dan sebagian kalau ada yang membutuhkan Terdakwa 2 Bintang Gilang Mahardikan Alias Samek Bin Winarno jual;

- Bahwa tujuan Terdakwa 2 Bintang Gilang Mahardikan Alias Samek Bin Winarno adalah Terdakwa 2 Bintang Gilang Mahardikan Alias Samek Bin Winarno bisa membantu teman mencari sabu tersebut dan Terdakwa 2 Bintang Gilang Mahardikan Alias Samek Bin Winarno juga bisa ikut mengkonsumsi Narkoba jenis sabu tersebut bersama Terdakwa I Eros;

- Bahwa ya, Terdakwa 2 Bintang Gilang Mahardikan Alias Samek Bin Winarno pernah dihukum;

- Bahwa transaksi terakhir dengan Eros Phaza Yudhistira pada hari Jumat tanggal 19 April 2024;

- Bahwa untuk pembayaran Narkoba jenis sabu yang terakhir masih belum bayar uangnya karena janjinya kalau barang sudah diterima baru dibayar uangnya namun pada saat Terdakwa Eros mengambil ranjau sudah ditangkap petugas jadi uangnya masih belum terbayar;

- Bahwa Terdakwa 2 Bintang Gilang Mahardikan Alias Samek Bin Winarno tidak tahu narkoba jenis sabu yang dipesan Terdakwa I Eros itu untuk dipakai sendiri atau untuk dijual lagi;

- Bahwa Terdakwa 2 Bintang Gilang Mahardikan Alias Samek Bin Winarno tidak kenal dengan orang yang bernama LILIS DWI TRISANTI;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 2 Bintang Gilang Mahardikan Alias Samek Bin Winarno tidak pernah mengedarkan Narkotika jenis shabu pada sdri LILIS DWI TRISANTI;
- Bahwa ya, setelah Terdakwa 2 Bintang Gilang Mahardikan Alias Samek Bin Winarno dites Urine hasil tes urine Terdakwa 2 Bintang Gilang Mahardikan Alias Samek Bin Winarno dijelaskan oleh petugas medis dan hasilnya Positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa handphone ini yang Terdakwa 2 Bintang Gilang Mahardikan Alias Samek Bin Winarno Gunakan untuk komunikasi dengan Terdakwa Eros Phaza Yudhistira;
- Bahwa tidak ada tersimpan percakapan karena semua sudah Terdakwa 2 Bintang Gilang Mahardikan Alias Samek Bin Winarno hapus;
- Bahwa tidak ada orang yang mengetahui pada saat Terdakwa 2 Bintang Gilang Mahardikan Alias Samek Bin Winarno mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan Terdakwa I EROS;
- Bahwa tidak ada ijinnya mengedarkan Narkotika jenis shabu tersebut ada ijinnya;
- Bahwa Terdakwa 2 Bintang Gilang Mahardikan Alias Samek Bin Winarno tahu kalau Narkotika jenis shabu itu dilarang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (buah) bekas bungkus rokok gudang garam surya berisikan 1 (satu) buah plastic klipberisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Netto + 0,12 (nolkoma satu dua) gram
2. 1 (satu) buah Handphone merk vivo warna hitam No.Simcard :0895 3960 49794
3. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Hayate warna hitam No.Pol AE 2961 BM, nomorrangka MH8CF4EJABJ110889 nomor mesin F4E21D110893
4. 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX Note 11 warna hijau , NoSim card:082143461473

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Anton Wibisono dan Saksi Sigit Purnomo telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1 Eros Phaza Yudhistira Bin David Hartoyo pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira Pukul 23.00 WIB di Gapura pintu masuk Jl. Sedap malam Kel. Munggut Kec. Wungu Kab. Madiun dan terhadap Terdakwa 2 Bintang Gilang Mahardikan Alias Samek

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Winarno saat Terdakwa 2 Bintang Gilang Mahardikan Alias Samek Bin Winarno ditangkap pada Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira jam 02.00 WIB dipinggir Jl. Sukarno Hatta tepatnya didekat Traffik light tean kota Madiun;

- Bahwa dari hasil penangkapan dan penggeledahan Terdakwa 1 Eros Phaza Yudhistira Bin David Hartoyo ditemukan barang bukti 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,12$ (Nol koma dua belas) gram, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hitam No.SimCard 0895 3960 49794, 1 (satu) Unit sepeda motor merk Suzuki warna hitam No. Pol AE 2961 BM;

- Bahwa dari hasil penangkapan dan penggeledahan Terdakwa 2 Bintang Gilang Mahardikan Alias Samek Bin Winarno, ditemukan barang bukti 1 (satu) buah handphone merk INFINIX Note 11 warna hijau No. Sim Card 082143461473;

- Bahwa berawal dari adanya Informasi dari masyarakat yang diterima oleh pihak kepolisian yang melaporkan bahwa telah terjadi transaksi Narkotika di wilayah Kec. Wunggu Kab. Madiun, kemudian atas informasi tersebut Satresnarkoba Polres Madiun melakukan tindak lanjut atas informasi tersebut dengan melakukan serangkaian penyelidikan diantaranya saksi ANTON WIBISONO, S.H, dan AGUNG PRASETYO yang merupakan anggota Opsnal Polres madiun mendatangi tempat kejadian perkara (TKP), dan benar bahwa di TKP tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira jam 02.00 Wib anggota Opsnal Polres Madiun menemukan Terdakwa 1 sedang mengambil Narkotika jenis sabu yang dirinjau oleh sdr.CIMPLU yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) berdasarkan surat DPO Nomor :DPO/16/IV/RES.4.2/2024/ Satresnarkoba tanggal 8 mei 2024 di Gapura pintu masuk Jl. Sedap malam Kel. Munggu Kec. Wunggu Kab. Madiun pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 sekira jam 23.00 Wib dengan sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan perkara transaksi Narkotika antara lain 1 (buah) bekas bungkus rokok gudang garam surya berisikan 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat Netto $\pm 0,12$ (nol koma satu dua) gram yang berada digenggaman tangan kanan terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merk vivo warna hitam No.Simcard :0895 3960 49794, dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Hayate warna hitam No.Pol "AE 2961 BM, nomor rangka "MH8CF4EJABJ110889" yang di parker terdakwa di samping Gapura di tempat terdakwa mengambil Narkotika jenis Shabu, dan

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut keseluruhan kepemilikannya diakui oleh terdakwa I, yang selanjutnya terdakwa I beserta barang bukti tersebut di amankan untuk dilakukan pengembangan dan penyelidikan lebih lanjut .

- Bahwa setelah dilakukan pengembangan didapatkan informasi bahwa terdakwa I mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari sdr.CIMPLU melalui terdakwa II berat netto $\pm 0,12$ (nol koma dua belas) gram dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditaruh dalam kemasan plastik klip di masukkan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam surya;

- Bahwa awalnya terdakwa 1 memesan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa 2, lalu terdakwa II menghubungi sdr.CIMPLU, dan oleh sdr.CIMPLU disanggupi dengan cara meranjau narkotika jenis shabu tersebut, kemudian pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 sekira jam 22.58 Wib sdr.CIMPLU menghubungi terdakwa II dan menginformasikan bahwa Narkotika jenis sabu sudah di ranjau samping Gapura pintu masuk Jl. Sedap malam Kel. Munggut Kec. Wungu Kab. Madiun (TKP) , kemudian terdakwa II meneruskan informasi tersebut kepada terdakwa I dan kemudian terdakwa I pergi mengambil Narkotika jenis sabu yang sudah diranjau dan kemudian ditangkap oleh petugas kepolisian.

- Bahwa atas informasi tersebut kemudian dilakukan pengembangan lebih lanjut oleh pihak kepolisian dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa II pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira jam 02.00 Wib di pinggir Jl. Soekarno-Hatta tepatnya di dekat traffic light Tean Kota. Madiun dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX Note 11 warna Hijau, No sim card : 082143461473 di simpan di dalam saku sebelah kanan celana yang di pakai terdakwa , dan Hp tersebut digunakan oleh terdakwa II sebagai sarana komunikasi dengan terdakwa I dalam peredaran gelap Narkotika , dan atas temuan barang bukti tersebut kemudian di lakukan pemeriksaan di Kantor Polres Madiun;

- Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA Jatim Nomor. LAB :03093/ NNF / 2023 tanggal tiga puluh april 2024 dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Defa Jaumil, S.IK, Titin Ernawati, S.Farm.Apt, M.Si, dan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim Imam mukti, S.Si, Apt, M.Si, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,014 gram (hasil penyisihan) dengan nomor barang bukti 10255/2024/NNF , yang telah melalui penyisihan Barang bukti untuk pemeriksaan Labfor dengan berat

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto \pm 0,014 gram (nol koma nol empat belas) dari berat keseluruhan beserta bungkusnya yang di lakban warna hitam dengan berat bruto \pm 0,12 (nol koma dua belas) gram An kepemilikan sdr. EROS PHAZA YUDHISTIRA Bin DAVID HARTOYO setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD technologies 5975 C dapat disimpulkan bahwa Barang bukti tersebut adalah benar kristal Metamfetamine terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin atau keahlian untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan juga juga bukan sebagai atau atas nama lembaga peneliti/lembaga Pendidikan

- Bahwa Terdakwa 1 Eroz Phaza Yudhistira Bin David Hartoyo membeli shabu dari terdakwa 2 sudah sebanyak 2 (dua) kali, yaitu Pada hari Kmis tanggal 11 April 2024 jam 20.00 wib di jalan Serayu Kec. Taman Kota Madiun, sejumlah 1(satu) buah plastic klip berisi kristal warna putih dengan berat bruto \pm 0,12 (Nol koma dua belas) gram dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 jam 22.55 wib disamping Gapuro Pintu Masuk Jl. Sedap Malam Kel. Munggut Kec. Wungu Kab. Madiun, sejumlah 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Netto \pm 0.12 (Nol koma dua belas) gram dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa 1 Eroz Phaza Yudhistira Bin David Hartoyo pernah dihukum di tahun 2017 dan tahun 2019;

- Bahwa Teradkwa Terdakwa 2 Bintang Gilang Mahardikan Alias Samek Bin Winarno pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih secara langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama seperti yang dimaksud dengan barang siapa dalam rumusan tindak pidana, yaitu subjek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan dua orang, yaitu Terdakwa 1 Eroz Phaza Yudhistira Bin David Hartoyo dan Terdakwa 2 Bintang Gilang Mahardikan Alias Samek Bin Winarno, dan dipersidangan Para Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Para Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa istilah secara melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, “menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia* (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:”

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga tidak perlu semua sub unsur (1) menawarkan untuk dijual, (2) menjual, (3) membeli, (4) menerima, (5) menjadi perantara dalam jual beli, (6) menukar, (7) menyerahkan dan (8) menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman harus terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terpenuhinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah cukup untuk menyatakan terpenuhinya unsur aquo;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkoba adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkoba dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Anton Wibisono dan Saksi Sigit Purnomo telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1 Eros Phaza Yudhistira Bin David Hartoyo pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira Pukul 23.00 WIB di Gapura pintu masuk Jl. Sedap malam Kel. Munggut Kec. Wungu Kab. Madiun dan terhadap Terdakwa 2 Bintang Gilang Mahardikan Alias Samek Bin Winarno saat Terdakwa 2 Bintang Gilang Mahardikan Alias Samek Bin Winarno ditangkap pada Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira jam 02.00 WIB dipinggir Jl. Sukarno Hatta tepatnya didekat Traffik light tean kota Madiun;
- Bahwa dari hasil penangkapan dan pengeledahan Terdakwa 1 Eros Phaza Yudhistira Bin David Hartoyo ditemukan barang bukti 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto \pm 0,12 (Nol koma dua belas) gram, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hitam No.SimCard 0895 3960 49794, 1 (satu) Unit sepeda motor merk Suzuki warna hitam No. Pol AE 2961 BM;
- Bahwa dari hasil penangkapan dan pengeledahan Terdakwa 2 Bintang Gilang Mahardikan Alias Samek Bin Winarno, ditemukan barang bukti 1 (satu) buah handphone merk INFINIX Note 11 warna hijau No. Sim Card 082143461473;
- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang diterima oleh pihak kepolisian yang melaporkan bahwa telah terjadi transaksi Narkotika di wilayah Kec. Wunggu Kab. Madiun , kemudian atas informasi tersebut Satresnarkoba Polres Madiun melakukan tindak lanjut atas informasi tersebut dengan melakukan serangkaian penyelidikan diantaranya saksi ANTON WIBISONO, S.H, dan AGUNG PRASETYO yang merupakan anggota Opsnal Polres madiun mendatangi tempat

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Mjy



kejadian perkara (TKP), dan benar bahwa di TKP tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira jam 02.00 Wib anggota Opsnal Polres Madiun menemukan Terdakwa 1 sedang mengambil Narkotika jenis sabu yang diranjau oleh sdr.CIMPLU yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) berdasarkan surat DPO Nomor :DPO/16/IV/RES.4.2/2024/ Satresnarkoba tanggal 8 mei 2024 di Gapura pintu masuk Jl. Sedap malam Kel. Munggu Kec. Wunggu Kab. Madiun pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 sekira jam 23.00 Wib dengan sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan perkara transaksi Narkotika antara lain 1 (buah) bekas bungkus rokok gudang garam surya berisikan 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat Netto $\pm 0,12$ (nol koma satu dua) gram yang berada digenggaman tangan kanan terdakwa ,1 (satu) buah Handphone merk vivo warna hitam No.Simcard :0895 3960 49794, dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Hayate warna hitam No.Pol "AE 2961 BM, nomor rangka "MH8CF4EJABJ110889" yang di parker terdakwa di samping Gapura di tempat terdakwa mengambil Narkotika jenis Shabu ,dan Barang bukti tersebut keseluruhan kepemilikannya diakui oleh terdakwa I, yang selanjutnya terdakwa I beserta barang bukti tersebut di amankan untuk dilakukan pengembangan dan penyelidikan lebih lanjut .

- Bahwa setelah dilakukan pengembangan didapatlah informasi bahwa terdakwa I mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari sdr.CIMPLU melalui terdakwa II berat netto $\pm 0,12$ (nol koma dua belas) gram dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditaruh dalam kemasan plastik klip di masukkan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam surya;

- Bahwa awalnya terdakwa 1 memesan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa 2, lalu terdakwa II menghubungi sdr.CIMPLU, dan oleh sdr.CIMPLU disanggupi dengan cara meranjau narkotika jenis shabu tersebut, kemudian pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 sekira jam 22.58 Wib sdr.CIMPLU menghubungi terdakwa II dan menginformasikan bahwa Narkotika jenis sabu sudah di ranjau samping Gapura pintu masuk Jl. Sedap malam Kel. Munggut Kec. Wungu Kab. Madiun (TKP) , kemudian terdakwa II meneruskan informasi tersebut kepada terdakwa I dan kemudian terdakwa I pergi mengambil Narkotika jensi sabu yang sudah diranjau dan kemudian ditangkap oleh petugas kepolisian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas informasi tersebut kemudian dilakukan pengembangan lebih lanjut oleh pihak kepolisian dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa II pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira jam 02.00 Wib di pinggir Jl. Soekarno-Hatta tepatnya di dekat traffic light Tean Kota. Madiun dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX Note 11 warna Hijau, No sim card : 082143461473 di simpan di dalam saku sebelah kanan celana yang di pakai terdakwa , dan Hp tersebut digunakan oleh terdakwa II sebagai sarana komunikasi dengan terdakwa I dalam peredaran gelap Narkotika , dan atas temuan barang bukti tersebut kemudian di lakukan pemeriksaan di Kantor Polres Madiun;
- Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA Jatim Nomor. LAB :03093/ NNF / 2023 tanggal tiga puluh april 2024 dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Defa Jaumil, S.IK, Titin Ernawati, S.Farm. Apt, M.Si, dan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim Imam mukti, S.Si, Apt, M.Si, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,014 gram (hasil penyisihan) dengan nomor barang bukti 10255/2024/NNF , yang telah melalui penyisihan Barang bukti untuk pemeriksaan Labfor dengan berat netto \pm 0,014 gram (nol koma nol empat belas) dari berat keseluruhan beserta bungkusnya yang di lakban warna hitam dengan berat bruto \pm 0,12 (nol koma dua belas) gram An kepemilikan sdr. EROS PHAZA YUDHISTIRA Bin DAVID HARTOYO setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD technologies 5975 C dapat disimpulkan bahwa Barang bukti tersebut adalah benar kristal Metamfetamine terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika .
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin atau keahlian untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan juga juga bukan sebagai atau atas nama lembaga peneliti/lembaga Pendidikan
- Bahwa Terdakwa 1 Eroz Phaza Yudhistira Bin David Hartoyo membeli shabu dari terdakwa 2 sudah sebanyak 2 (dua) kali, yaitu Pada hari Kmis tanggal 11 April 2024 jam 20.00 wib di jalan Serayu Kec. Taman Kota Madiun, sejumlah 1(satu) buah plastic klip berisi kristal warna putih dengan berat bruto \pm 0,12 (Nol koma dua belas) gram dengan harga Rp. 200.000,-

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus ribu rupiah) dan pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 jam 22.55 wib disamping Gapuro Pintu Masuk Jl. Sedap Malam Kel. Munggut Kec. Wungu Kab. Madiun, sejumlah 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Netto \pm 0.12 (Nol koma dua belas) gram dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa 1 Eroz Phaza Yudhistira Bin David Hartoyo pernah dihukum di tahun 2017 dan tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa 2 Bintang Gilang Mahardikan Alias Samek Bin Winarno pernah dihukum;

Maka Majelis Hakim berpendapat adanya kesepakatan yang dilakukan Para Terdakwa dalam transaksi narkotika jenis shabu, yaitu Terdakwa 1 Eroz Phaza Yudhistira Bin David Hartoyo telah membeli narkotika shabu kepada Terdakwa 2 Bintang Gilang Mahardikan Alias Samek Bin Winarno, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Para Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat membeli dan menjual narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan identitas Para Terdakwa yang masing-masing bekerja sebagai wiraswasta dan tidak bekerja yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan di bidang narkotika, lalu Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dalam bidang narkotika, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Para Terdakwa telah tanpa hak melakukan permufakatan jahat membeli dan menjual narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus tetap dinyatakan bersalah dan dapat dipidana;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (buah) bekas bungkus rokok gudang garam surya berisikan 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Netto $\pm 0,12$ (nol koma satu dua) gram;
- 1 (satu) buah handphone merk vivo warna hitam No.Simcard :0895 3960 49794;
- 1 (satu) buah handphone merk INFINIX Note 11 warna hijau, NoSim card : 082143461473;

merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang tanpa ada izin dari yang berwenang dan barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Hayate warna hitam No.Pol AE 2961 BM, nomorangka MH8CF4EJABJ110889 nomor mesin F4E21D110893;

Disita dari Terdakwa 1 Eroz Phaza Yudhistira Bin David Hartoyo, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa 1 Eroz Phaza Yudhistira Bin David Hartoyo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa 1 Eros Phaza Yudhistira Bin David Hartoyo dan Terdakwa 2 Bintang Gilang Mahardikan Alias Samek Bin Winarno** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan permufakatan jahat tanpa hak membeli dan menjual narkotika Golongan I bukan tanaman**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (buah) bekas bungkus rokok gudang garam surya berisikan 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal warna putih merupakan Narkotika jenis sabu dengan berat Netto \pm 0,12 (nol koma satu dua) gram;
 - 1 (satu) buah handphone merk vivo warna hitam No.Simcard :0895 3960 49794;
 - 1 (satu) buah handphone merk INFINIX Note 11 warna hijau , NoSim card : 082143461473;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Hayate warna hitam No.Pol AE 2961 BM, nomorrangka MH8CF4EJABJ110889 nomor mesin F4E21D110893;**Dikembalikan kepada Terdakwa 1 Eroz Phaza Yudhistira Bin David Hartoyo;**

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Madiun, pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024, oleh kami, Dr. Pandu Dewanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Cindar Bumi, S.H.,M.H. dan Steven Putra Harefa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ESTI SUMUNARING T, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Madiun, serta dihadiri oleh Yunani, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cindar Bumi, S.H.,M.H.

Dr. Pandu Dewanto, S.H., M.H.

Steven Putra Harefa, S.H.

Panitera Pengganti,

Esti Sumunaring T, SH